

MATEMATIKA ZAKAT (CARA MENGHITUNG ZAKAT TABUNGAN)

Laili Habibah Pasaribu

Prodi Pendidikan Matematika, STKIP Labuhanbatu

Email: laili.habibah.pasaribu@gmail.com

Abstrak

Zakat merupakan nama atau sebutan dari sesuatu yang dikeluarkan seseorang kepada orang-orang yang berhak menerimanya, artinya zakat menjadi salah satu rukun Islam yang berhubungan langsung dengan harta dan kondisi sosial. Yang harus kita pahami bahwa Harta yang wajib di zakati dilihat dari 4 poin ini; aset tersebut dimiliki secara penuh, yang berkembang (seperti uang di zaman kita, tabungan/simpanan uang termasuk juga), merupakan pendapatan bersih, sudah mencapai nishab, Aset tersebut halal. zakat tabungan yang tentunya berbentuk simpanan uang di bank maka zakat ini di golongankan dalam zakat harta. maka seluruh harta simpanan/tabungan yang sudah dimiliki selama satu tahun (haul) dan cukup nishabnya maka wajib zakat.

Kata Kunci: Matematika, Zakat, Tabungan

PENDAHULUAN

Zakat merupakan nama atau sebutan dari sesuatu yang dikeluarkan seseorang kepada orang-orang yang berhak menerimanya, artinya zakat menjadi salah satu rukun Islam yang berhubungan langsung dengan harta dan kondisi sosial. Dalam al-Quran terdapat 32 ayat zakat dan 82 kali diulang dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim dari kata zakat, yaitu kata sedekah dan infak. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting.

Dahulu, Rasulullah telah mewajibkan zakat emas dan perak, padahal Rasulullah pun tahu bahwa emas dan perak yang mereka miliki adalah dari hasil usaha mereka seperti perdagangan. Jika kita berfikir bahwa kita tidak wajib mengeluarkan zakat emas/simpanan/tabungan dengan alasan bahwa kita sudah mengeluarkan zakat penghasilan kita, tentu Rasulullah pun tidak akan mewajibkan zakat emas dan perak, karena tentu zakat emas dan perak sendiri berasal dari hasil usaha mereka yang hasil usaha mereka pun Rasulullah memerintahkan untuk dikeluarkan zakatnya. Contoh lain yang semisal dengannya adalah seseorang yang mempunyai tabungan yang sudah

dikeluarkan zakatnya, apabila dari tabungan tersebut tahun berikutnya cukup nishab maka wajib atasnya berzakat 2,5%.

Dengan perkembangan zaman kemudian lahirnya bank di tengah masyarakat, menimbulkan pertanyaan apakah zakat tabungan dikenakan zakat, disini penulis akan menjelaskan secara mudah dalam memahami zakat tabungan. Karena tidak mungkin harta yang disimpan bank oleh orang-orang kaya tidak dikenakan zakat.

A. Definisi Zakat

1. Definisi zakat dan ruang lingkupnya

Zakat sebagaimana yang disebutkan oleh ulama fuqaha adalah sebutan untuk sesuatu yang dikeluarkan dari kekayaan atau badan dengan cara tertentu; atau ungkapan kadar tertentu yang diambil dari kekayaan tertentu yang wajib diberikan kepada golongan tertentu (Wahbah Zuhaili, 2010: h. 433). Atau sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada yang berhak, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan (Yusuf Qardhawi, 2011:34).

Kita telah mengetahui bahwa zakat seperti pajak, walaupun zakat sendiri mempunyai tempat pengeluaran dan pendapatan yang khusus, namun tujuan akhirnya adalah membantu dan menutup kebutuhan orang yang lapar atau membutuhkan. dalil tentang pensyariatan zakat sebagaimana yang ditulis dalam, Allah berfirman:

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat.”

Maksudnya di ayat manapun di dalam Alquran, menunjukkan bahwa zakat itu hukumnya wajib. Ayat-ayat yang turun di Madinah menegaskan zakat itu wajib dalam bentuk perintah yang tegas dan instruksi pelaksanaan yang jelas. Di dalam Alquran, surah al-Baqarah misalnya, terdapat pernyataan berikut: “*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat.*” juga terdapat berbagai bentuk pernyataan dan ungkapan yang menegaskan wajibnya zakat tersebut (Ahmad Ibn Nasr al-Daudi, 2008:151).

Sedangkan dalil yang berasal dari hadis apa yang diriwayatkan oleh Ibn Umar tentang rukun Islam yang salah satunya adalah “menunaikan zakat”, begitu juga hadis yang menerangkan ketika Muaz Ibn Jabal di utus Rasulullah saw ke Yaman. Sehingga kewajiban zakat ini sudah menjadi ijma’ kaum muslimin seluruh dunia. Zakat mempunyai berbagai macam hikmah dan faedah-faedah yang berhubungan dengan iman dan juga akhlak, ibadah, serta pendidikan

Adapun hikmah dan faedahnya dalam ruang lingkup ekonomi dan sosial di antaranya (Muhammad Zuhaili, 2010:13):

- a. Zakat memberikan tanda kemuliaan bagi si pemberi dan melepaskannya dari sifat kikir kerana ia percaya bahwa harta itu akan bertambah dan tidak berkurang, sebagaimana sabda Rasulullah saw: *“tidaklah berkurang harta dari mengeluarkan sedakah.”*
- b. Zakat dapat menumbuhkan persaudaraan dan kecintaan sesama muslimin, sehingga sesuai dengan sabda Rasulullah saw: *“seperti tubuh yang satu.”*
- c. Bagian zakat dibagikan untuk membantu orang miskin yang hampir menjadi fakir, maka diberikan kepada mereka sebatas cukup daripada makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal.
- d. Membagi zakat sebagai penyejuk jiwa, dan membersihkan hati dari sifat jelek di dalam masyarakat, seperti menghilangkan kedengkian dari kaum fakir terhadap orang kaya.
- e. Zakat membantu dalam perekonomian umat, dan memaksa orang kaya untuk mengeluarkan dari sebahagian hartanya.

Jenis-jenis zakat banyak, akan tetapi ketika berbicara mengenai zakat tabungan deposito yang tentunya berbentuk simpanan uang di bank maka zakat ini di golongankan dalam zakat harta. Adapun definisi zakat harta itu adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki seseorang atau embagadengan beebropa syarat dan ketentuan yang berlaku atau zakat yang dikeluarkan oleh masing-masing individu manakala nishabnya terpenuhi dan sudah mencapai satu tahun. Dari definisi tersebut jelas bahwa zakat harta itu mempunyai 2 kriteriam yaitu dapat dimiliki, disimpan, dan dikuasai, kemudian dappat memberi manfaat.

Yang harus kita pahami bahwa Harta yang wajib di zakati dilihat dari 4 poin ini.

1. Aset tersebut dimiliki secara penuh
2. Aset yang berkembang(seperti uang di zaman kita, tabungan/deposito uang termasuk juga)
3. Aset tersebut merupakan pendapatan beersih
4. Aset sudah mencapai nishab
5. Aset tersebut halal

PEMBAHASAN

Adapun dalil kewajiban zakat tabungan sebagai berikut; Allah SWT mengecam orang yang sudah waktunya berzakat kemudian enggan berzakat dengan firman-Nya: *"...dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak (termasuk tabungan/deposito) dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih."* (QS. At-Taubah (9): 34) *"Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu (diantaranya dengan berzakat), Dan Sesungguhnya merugikanlah orang yang mengotorinya."* (QS. Asy-Syams: 9-10) *"Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik, begitu juga hasil bumimu yang telah Kami keluarkan untukmu. "* (QS. Al-Baqarah (2): 267) *"Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Apapun yang diusahakan oleh dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya di sisi Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui kegiatan apapun yang kamu kerjakan".* (QS Al-Baqarah (2): 110) *"Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara - saudaramu seagama. Dan kami menjelaskan ayat- ayat itu bagi kaum yang mengetahui".* (QS At-Taubah (9): 11) *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".* (QS At Taubah (9): 103)

Bahkan Rasulullah bersabda: *"Tiadalah bagi pemilik simpanan yang tidak menunaikan zakatnya, kecuali dibakar diatasnya di neraka jahanam"* (HR. Bukhori) *"Bila engkau memiliki 20 dinar emas (simpanan/tabungan) dan sudah mencapai satu tahun maka zakatnya setengah dinar (2,5%)".* (HR Ahmad) *"Tidak ada kewajiban zakat atas harta sehingga telah berlalu atasnya satu*

tahun" (HR. Abu Daud). *"Dari Ibnu Abbas r.a ia berkata : Aku diberitahu oleh Abu Sufyan ra, lalu ia menyebutkan hadits Nabi saw, ia mengatakan : "Nabi saw menyuruh kita supaya mendirikan shalat, menunaikan zakat, silaturahmi (menghubungi keluarga) dan ifaf (yakni menahan diri dari perbuatan buruk)". (HR. Bukhari [II, 1993: 320]) "Dari abu Ayyub ra. bahwasanya seseorang berkata kepada Nabi saw: "beritakanlah kepadaku amal yang dapat memasukkan saya ke surga". Ia berkata: "Apakah itu, apakah itu ?" Nabi saw bersabda: "Apakah keperluannya? kamu menyembah Allah, tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatupun, kamu mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, dan menyambung keluarga silaturahmi". (HR. Bukhari).*

zakat tabungan juga bagian dari zakat harta juga maka harus memperhatikan apakah harta yang disimpan dalam bentuk tabungan tersebut sudah lewat satu tahun (haul) atau belum. Jika belum cukup haul maka tidak wajib zakat. Dengan kata lain, bahwa pemilikan yang berada di tangan si pemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan *Qomariyah*. Menurut Yusuf Al-Qaradhawy, persyaratan setahun ini dapat dimasukkan harta simpanan seperti tabungan, emas, dan perhiasan. Harta tersebut yang disimpan di dalam bank, maka wajib dizakati setiap tahun sesuai dengan saldo yang ada jika mencapai nishab sebesar 2,5% (tahun Hijriyah) atau 2,575% (tahun Masehi).

Contoh Simulasi Perhitungan zakat Tabungan Bapak Mulia:

A. Pemasukan

Tabungan 2018 bapak Mulia Rp. 200.000.000,-

Pendapatan lainnya/ bagi hasil Rp. 1500.000,-

Total : Rp. 201.500.000,-

B. Nishab

Nishab senilai emas 85 gram (harga emas sekarang @se-gram Rp. 500.000) = Rp. 42.500.000,-

C. Zakatkah?

Berdasarkan simulasi data pemasukan Bapak Mulia tersebut, berarti wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dikalikan jumlah total tabungan cukup haul.

Jadi, zakat yang dikeluarkan sebesar: **2,5% x Rp. 201.500.000,- = Rp. 5.037.500,-**

Kesimpulannya, berdasarkan penjelasan tersebut maka seluruh harta simpanan/tabungan yang sudah dimiliki selama satu tahun (haul) dan cukup nishabnya maka wajib zakat. Tahun lalu bapak Mulia berzakat, tahun inipun jika sudah mencukupi berzakat juga. Sebab, zakat tabungan diwajibkan jika sudah cukup nishab dan sudah haul. Nisab ialah jumlah minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Tetapi, kalau belum cukup nishab tidak wajib zakat. Adapun haul ialah waktu wajib mengeluarkan zakat yang telah memenuhi nisabnya. Haul juga adalah syarat yang paling penting dalam zakat harta.

Daftar Pustaka

Al-Daudi, Ahmad Ibn Nasr, 2008, *al-Amwal*, Dar al-Kutub Ilmiyah. Lebanon:

Nawawi, Imam, t.t, *al-Majmu'Syarah al-Muhazzab*, Maktabah al-Irsyad, jilid Vi. Jeddah

Qardhawi, Yusuf, 2005, *Spektrum Zakat, dalam membangun Ekonomi Kerakyatan*, Zikrul Hakim. Jakarta

Qardhawi, Yusuf, 2011, *Hukum Zakat*, ter. salman Harun, Didin Hafidhuddin, Pustaka Litera AntarNusa. Bogor:

Zuhaili, Muhammad, 2010, *al-Mu'tamad fi al-Fiqh al-Syafii*, Dar al-Qalam, jilid II. Beirut

Zuhaili, Wahbah, 2010, *Fiqh al-Syafii al-Muyassar*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, *Fiqh Imam Syafii*, Almahira. Jakarta